



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 20 /V.06-WK/HK/2024
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik maka diberikan Bantuan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Anggota Legislatif periode 2019-2024 maka diberikan Bantuan Keuangan berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif 2019 dari masing-masing Daerah Pemilihan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Anggaran, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 71/PL.01.9-KPT/1808/KPU-KAB/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk Periode Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024 berdasarkan hasil perolehan kursi suara sah Pemilu Legislatif Tahun Periode 2019-2024.

KETIGA...

- KETIGA** : Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Way Kanan yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 2.640,00 (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) per suara sah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 25 Januari 2024



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten way kanan di Blambangan umpu.
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KAMAN
NOMOR: B. /V.06-WK/HK/2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN
ANGGARAN 2024

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PARPOL	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEROLEHAN KURSI	NILAI PER SUARA	JUMLAH BANTUAN (8 BULAN)
1	2	3	4	5	4 x 5
1	PKB	5	21.221	Rp. 2.640,-	Rp. 56.023.440
2	GERINDRA	4	24.352	Rp. 2.640,-	Rp. 64.289.280
3	PDIP	4	24.998	Rp. 2.640,-	Rp. 65.994.720
4	GOLKAR	3	22.188	Rp. 2.640,-	Rp. 58.576.320
5	NASDEM	5	27.057	Rp. 2.640,-	Rp. 71.430.480
6	PKS	2	16.456	Rp. 2.640,-	Rp. 43.443.840
7	PAN	4	23.022	Rp. 2.640,-	Rp. 60.778.080
8	HANURA	2	10.020	Rp. 2.640,-	Rp. 26.452.800
9	DEMOKRAT	11	65.841	Rp. 2.640,-	Rp. 173.820.240
JUMLAH		40	235.155		Rp. 620.809.200


BUPATI WAY KAMAN,
RADEN EDIPATI SURYA